# PENJELASAN/KETERANGAN
# PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
# TENTANG
# STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KABUPATEN PEKALONGAN

**RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN**
**TAHUN 2026**

# DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ..... i

BAB I ..... 1

PENDAHULUAN ..... 1

A.Latar Belakang ..... 1

B.Identifikasi Masalah ..... 1

C.Tujuan Penyusunan ..... 2

D.Dasar Hukum ..... 2

BAB II ..... 3

POKOK PIKIRAN ..... 3

A.Kajian Teoritis ..... 3

B.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma ..... 3

BAB III ..... 5

MATERI MUATAN ..... 5

BAB IV ..... 6

PENUTUP ..... 6

A.Kesimpulan ..... 6

B.Saran ..... 6

DAFTAR PUSTAKA ..... 7

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan YME atas karunianya sehingga Penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dapat terlaksana dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan memuat tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan yang merupakan suatu pedoman dan acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakt. Untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan karena sangat berarti dalam upaya penyempurnaan penjelasan ini.

Dengan disusunnya penjelasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah serta rasional dalam melaksanakan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

Pekalongan, 25 Februari 2026

Direktur RSUD Kraton

Kabupaten Pekalongan

Dr. dr. Henny Rosita,Sp.KJ.,M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 196907242003122003

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A.Latar Belakang

Untuk melaksanakan amanat Pasal 28 H ayat (1) Pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggalm mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (3), Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitias pelayanan umum yang layak.

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang merupakan bagian dari sumber kesehatan dimana rumah sakit diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan.

Rumah sakit mempunyai peran dalam memberikan layanan yang komprehensif mulai dari promotive, preventif,kuratif dan rehabilitatif.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, rumah sakit wajib memenuhi standar tertentu agar dapat menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu rumah sakit diwajibkan untuk mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib tersedia di rumah sakit.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit mencakup berbagai jenis pelayanan seperti rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative. Standar ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.

## B.Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dalam kerangka pemikiran dalam penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan?
2. Pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan ?
3. Bagaimana keterikatan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya ?

C.Tujuan Penyusunan

Penyusunan penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk memberikan kajian dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis tentang mekanisme sistem kerja pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Dengan demikian tujuan penyusunan penjelasan/keterangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan analisis sebagai suatu kajian hukum yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan penetapan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Memberikan arah dan/atau dasar pemikiran dalam menyusun substansi Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
3. Memberikan pedoman untuk terciptanya keselarasan dan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.

D.Dasar Hukum

Berdasarkan gambaran umum latar belakang pada penjelasan/keterangan ini dilakukan menggunakan metode kajian hukum normatif, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, berikut disajikan dasar hukum yang dijadikan dasar acuan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

# BAB II
# POKOK PIKIRAN

## A.Kajian Teoritis

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu pedoman yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baik dapat menghindari kesenjangan pelayanan. SPM dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dimana di era desentralisasi sangat memegang peranan penting. SPM mempunyai nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan tolak ukur dalam penentuan kebijakan. Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan standar derajat kesehatan masyarakat, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## B.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan Peraturan Bupati baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtbeginselen*), yang didalamnya terdiri atas negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Asas penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan :

1. Kejelasan tujuan, dimaksudkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan ini memberikan pedoman dalam pengaturan Standar

Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

2. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dimaksudkan bahwa Pembentukan Peraturan Bupati ini benar-benar telah memperhatikan materi muatan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Dapat dilaksanakan, dimaksudkan bahwa Pembentukan Peraturan Bupati ini telah memperhitungkan efektifitas Peraturan Bupati tersebut, baik secara filosofi (urgensi keberadaan pengaturan), yuridis (merupakan amanah peraturan perundang-undangan) maupun sosiologis (merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah).
4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, dimaksudkan bahwa Peraturan Bupati ini disusun guna memberikan arahan kebijakan dalam peningkatan standar pelayanan kesehatan.
5. Keterbukaan (transparan) dimaksudkan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Bupati ini mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasannya bersifat terbuka. Dengan demikian, Perangkat Daerah yang berkaitan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan Peraturan Bupati ini.

Penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

# BAB III
# MATERI MUATAN

Sasaran materi muatan Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh bupati, Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

Jangkauan materi muatan Peraturan Bupati, yaitu memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

Adapun muatan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
3. BAB III : PENGORGANISASIAN
4. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
5. BAB V : PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
6. BAB VI : PENGEMBANGAN KAPASITAS
7. BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

# BAB IV
# PENUTUP

## A.Kesimpulan

Guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan Di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

## B.Saran

Melakukan penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

# DAFTAR PUSTAKA


Indonesia.2008, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.* Jakarta

Indonesia.2018, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213*).Jakarta

# DAFTAR PUSTAKA


Indonesia.2008, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.* Jakarta

Indonesia.2018, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213*).Jakarta